



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Poros Andoolo – Kendari No.1 ☎ (0408) 22600

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 800 /12 /DIKBUD/2019

TANGGAL : 07 JANUARI 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (SPNF)
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) RANOMEETO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 800/05/SPNF-SKB.R/2019 Tanggal 02 Januari 2019, tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Ranomeeto.
- Menimbang** : a. bahwa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Ranomeeto sebagai Satuan Pendidikan Nonformal sejenis merupakan layanan pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal telah memenuhi semua persyaratan yang berlaku;
b. bahwa dalam rangka kelancaran administrasi lembaga dan pengelolaan penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Ranomeeto, dipandang perlu memberikan izin operasional lembaga dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara 143);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alif Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis;

8. Peraturan Dirjen Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005, tentang Kelembagaan Kabupaten Konawe Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : SPNF SKB Ranomeeto
Nama Kepala : Syamsul Bahri, S.Pd
Alamat Lembaga : Jl. Poros Bandara Haluoleo No. 180 Desa Langgea
Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan

Kedua : Kedudukan :

Sanggar Kegiatan Belajar adalah Satuan Pendidikan Nonformal sejenis di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. SKB secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota, dan secara teknis edukatif dibina oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab pada pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Secara Nasional SKB dibina oleh Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS); Konawe Selatan;

Ketiga : Tugas dan Fungsi :

SKB sebagai Satuan Pendidikan sejenis memiliki tugas untuk menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan Dikmas;

Dalam melaksanakan tugasnya, SKB memiliki fungsi sebagai :

- a. pembentuk rombongan belajar program PAUD dan Dikmas;
- b. penyelenggara pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- c. pembimbing program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
- d. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan local,
- e. penyelenggara evaluasi pembelajaran PAUD dan Dikmas,
- f. penyelenggara program percontohan program PAUD dan Dikmas;
- g. penyelenggara desain binaan PAUD dan Dikmas;
- h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
- i. pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- j. pelaksana administrasi Sanggar Kegiatan Belajar.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 07 Januari 2019 s.d 07 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Andoolo
Pada tanggal : 07 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Konawe Selatan,



H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si
Pembina Tk.I, Gol.IV/b
NIP.19640621 198610 1 005